

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi



# **AKREDITASI PERGURUAN TINGGI**

**NASKAH AKADEMIK**

**IAPT 3.0**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
JAKARTA  
2019**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menyelesaikan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi versi 3.0 (IAPT 3.0). Instrumen ini disusun guna memenuhi tuntutan peraturan perundangan terkini, dan sekaligus sebagai upaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dan menyesuaikan dengan praktek baik penjaminan mutu eksternal yang umum berlaku. Tujuan utama pengembangan IAPT 3.0 adalah sebagai upaya membangun budaya mutu di Perguruan Tinggi.

Naskah Akademik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IAPT 3.0, dan berisi latar belakang pemikiran, gagasan-gagasan pengaturan serta materi muatan IAPT 3.0. Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar penyusunan IAPT 3.0.

Jakarta, Juli 2019  
Majelis Akreditasi  
Ketua,

Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

# DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR</b> -----	i
<b>DAFTAR ISI</b> -----	ii
<b>A PENDAHULUAN</b> -----	1
<b>B LANDASAN HUKUM</b> -----	3
<b>C RUANG LINGKUP</b> -----	7
1 Kaidah Penilaian dan Penyusunan Instrumen Akreditasi -----	7
2 Dimensi Penilaian -----	9
3 Kriteria dan Elemen Penilaian -----	9
4 Ruang Lingkup Akreditasi Perguruan Tinggi -----	14
5 Prinsip Dasar -----	16
6 Indikator Kinerja Kuantitatif Institusi -----	17
7 Desain Penilaian -----	19
8 Penilaian Akreditasi-----	21
9 Prosedur Akreditasi Perguruan Tinggi -----	22
<b>DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN</b> -----	24

## A. PENDAHULUAN

Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi. Akreditasi dilakukan dengan tujuan untuk:

- 1) menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 2) menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi. Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi.

Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi 2011 (IAPT 2.0) yang diberlakukan sejak tahun 2011 harus disesuaikan karena alasan sebagai berikut.

- (1) Instrumen perlu disesuaikan dengan regulasi terkini terkait akreditasi. Beberapa regulasi terbaru yang belum digunakan sebagai dasar penyusunan instrumen dan pelaksanaan akreditasi antara lain:
  - a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - b) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - c) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - d) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
  - e) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - f) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  - g) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - h) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

- (2) Adanya pergeseran orientasi Perguruan Tinggi menuju ke arah peningkatan efisiensi eksternal.

Sebagai dampak dari pengembangan mutu Perguruan Tinggi yang telah dilaksanakan, pada saat ini telah terjadi pergeseran orientasi Perguruan Tinggi dari peningkatan efisiensi internal menuju ke peningkatan efisiensi eksternal. Efisiensi eksternal yang tinggi ditandai dengan mutu dan relevansi luaran Perguruan Tinggi dengan kebutuhan pengguna. Lebih lanjut, tingginya mutu luaran Perguruan Tinggi dapat diukur dengan tingginya kepuasan pengguna Perguruan Tinggi.

- (3) Diperlukan untuk rekognisi antar lembaga penjaminan mutu.

BAN-PT harus menjadi lembaga yang diakui oleh sesama lembaga penjaminan mutu terutama dalam kancah internasional. Salah satu syarat mendapatkan pengakuan tersebut adalah kesamaan sistem, proses dan standar akreditasi. Beberapa regulasi terkini dan praktek baik penjaminan mutu (*quality assurance/QA*) di luar negeri menuntut adanya *paradigm shifting* dari *Input-Process-based* ke *Output-Outcome-based*. Oleh karenanya, perubahan instrumen akreditasi BAN-PT harus pula diarahkan pada pengukuran *output* dan *outcome* Perguruan Tinggi.

- (4) Diperlukan untuk peningkatan mutu dan akuntabilitas proses akreditasi.

Untuk peningkatan mutu dan akuntabilitas proses akreditasi diperlukan beberapa perbaikan mendasar dalam proses akreditasi, yaitu melalui pengembangan instrumen akreditasi baru yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan penerapan sistem akreditasi online. Kedua upaya tersebut pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan mutu dan akuntabilitas proses akreditasi.

- (5) Diperlukan untuk pengembangan kerangka penjaminan mutu yang komprehensif dan Integrasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Peningkatan jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia yang sangat cepat harus disertai dengan upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi serta mutu lulusan yang dihasilkan. Perluasan akses masyarakat secara signifikan terhadap pendidikan tinggi juga harus diikuti dengan peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi bagi kebutuhan pembangunan bangsa. SPMI oleh masing-masing Perguruan Tinggi dan SPME oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan akreditasi sangat penting untuk meyakinkan pemangku kepentingan bahwa Perguruan Tinggi telah memenuhi atau melampaui Standar Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan.

Pembangunan SPMI dan SPME yang kredibel dan akuntabel akan mendorong tercapainya fungsi pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Perguruan Tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, sekaligus menjamin adanya akuntabilitas publik (*public accountability*) dan perbaikan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*) yang kuat dan seimbang. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 mengatur bahwa luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi atau program studi. Oleh karena itu, Instrumen Akreditasi Program Studi versi 4.0 (IAPS 4.0) IAPS dan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi versi 3.0 (IAPT 3.0) seharusnya tidak hanya mampu merekam tingkat pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, namun juga dapat membedakan program studi yang perguruan tingginya telah menerapkan SPMI secara baik dengan yang belum.

Dengan pemberlakuan IAPT 3.0, paling tidak terdapat 5 perubahan mendasar yang diharapkan dapat terjadi. Perubahan tersebut meliputi:

- 1) Pergeseran paradigma dalam akreditasi dari *input-process* ke *output-outcome*.
- 2) Perubahan tugas perguruan tinggi, dari mengisi borang ke melakukan evaluasi diri yang terkait dengan pengembangan institusi.
- 3) Perubahan tugas asesor dari mendeskripsikan data dan informasi menjadi melakukan asesmen atas hasil evaluasi diri.
- 4) Pergeseran *nature* akreditasi dari *quality check* menuju *quality assurance*, dalam rangka pengembangan mutu berkelanjutan (CQI) dan mengembangkan budaya mutu (*Quality Culture Development*).
- 5) Adanya pelibatan Perguruan Tinggi dalam proses akreditasi terutama dalam pemberian umpan balik penyusunan laporan akreditasi.

Instrumen ini diharapkan memantik pergeseran sifat akreditasi dari *rule-based-accreditation* menuju *principle-based-accreditation* sebagaimana ditunjukkan pada 3 karakteristik penting sebagai berikut.

- 1) Pergeseran paradigma dalam akreditasi dari *input-process* ke *output-outcome*.
- 2) Kejelasan kerangka berfikir (*logical frame work*) mulai dari perencanaan, implementasi, sampai dengan evaluasi, dan keterkaitannya dengan rencana pengembangan institusi.
- 3) Penekanan bahwa pimpinan perguruan tinggi adalah pihak yang paling bertanggungjawab (*leader responsibility*) dalam proses akreditasi.

## **B. LANDASAN HUKUM**

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336):
  - a) Pasal 28 (3) huruf a:

Ayat (3): Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

    - a. Perguruan Tinggi dan/atau
    - b. Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
  - b) Pasal 28 (4) huruf a:

Ayat (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

    - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi.

- c) Pasal 55 Ayat (2) dan Ayat (4):  
 Ayat (2): Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
 Ayat (4): Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
  - d) Pasal 60 Ayat (4): Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi.
- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774):
- a) Pasal 3 (1) menyatakan bahwa akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi. Yang dimaksud Standar Pendidikan Tinggi adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi.
  - b) Pasal 7:
    - (1) Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi.
    - (2) Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a. instrumen akreditasi untuk Program Studi; dan
      - b. instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi.
    - (3) Instrumen akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi.
    - (4) Instrumen akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan:
      - a. jenis pendidikan, yaitu vokasi, akademik, profesi;
      - b. program pendidikan, yaitu program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan;
      - c. modus pembelajaran, yaitu tatap muka dan jarak jauh; dan
      - d. hal-hal khusus.
    - (5) Instrumen akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan pengelolaan Perguruan Tinggi, yaitu Perguruan Tinggi swasta, Perguruan Tinggi negeri, Perguruan Tinggi negeri dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, atau Perguruan Tinggi negeri badan hukum.
  - c) Pasal 10 huruf b menyatakan bahwa BAN-PT bertugas dan berwenang dalam menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi.
  - d) Pasal 54 (1): sebelum LAM terbentuk akreditasi Program Studi dilakukan oleh BAN-PT.

- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462):
- a) Pasal 1 Angka 3: Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
  - b) Pasal 1 Angka 4: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi.
  - c) Pasal 1 Angka 9: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.
  - d) Pasal 3 ayat:
    - (1) SPM Dikti terdiri atas:
      - a. SPMI; dan
      - b. SPME
    - (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.
    - (3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
    - (4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.
  - a) Pasal 6:
    - Ayat (1) SPME memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
      - a. tahap Evaluasi Data dan Informasi;
      - b. tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; dan
      - c. tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
    - Ayat (2) SPME dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496):
  - a) Pasal 3 Ayat (2) huruf f  
Ayat (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib:
    - f. dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.
  - b) Pasal 40  
Ayat (5) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi Perguruan Tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:
    - a. jenis Program Studi ;
    - b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi ; dan
    - c. indeks kemahalan wilayah.
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497):
  - a) Pasal 7 Ayat (1): Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - b) Pasal 11 Ayat (1): Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - c) Pasal 67: Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif berat, terdiri atas:
    - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi mengeluarkan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi;
    - b. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi memberikan ijazah, gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi kepada orang yang tidak berhak;
    - c. Perguruan Tinggi tidak mengusulkan akreditasi ulang Program Studi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

## **C. RUANG LINGKUP**

### **1. Kaidah Penilaian dan Penyusunan Instrumen Akreditasi**

Kaidah yang digunakan dalam mengembangkan penilaian dan instrumen

akreditasi sesuai dengan PerBan Nomor 2 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Penilaian akreditasi diarahkan pada capaian kinerja Tridharma Perguruan Tinggi (*outcome-based accreditation*), peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (*international outlook*) pada Program Studi dan institusi Perguruan Tinggi. *Outcome-based accreditation* yang dimaksud pada akreditasi Perguruan Tinggi (APT) adalah ketercapaian visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi.

*Outcome-based accreditation* tidak diartikan sebagai penilaian luaran dan outcome penyelenggaraan Program Studi atau Perguruan Tinggi saja, namun juga menilai pemenuhan SN-Dikti yang menyangkut input dan proses. Oleh karena itu penilaian akreditasi harus mencakup Input – Proses – Output – Outcome dari penyelenggaraan Program Studi dan Perguruan Tinggi. Bobot penilaian ditetapkan dengan prioritas tertinggi (bobot tertinggi) pada aspek luaran dan capaian (outputs dan outcomes) diikuti aspek proses dan input.

- 2) Penilaian akreditasi dilakukan secara uji tuntas dan komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan (*compliance*) terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi, dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi, serta konformasi (*conformance*) yang diukur melalui kinerja mutu (*performance*) dalam konteks akuntabilitas publik.
- 3) Penilaian akreditasi mencakup aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik Program Studi atau institusi Perguruan Tinggi ;
- 4) Penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya dan sah (*evidence-based*) serta ketertelusuran (*traceability*) dari setiap aspek penilaian;
- 5) Penilaian akreditasi mengukur keefektifan dan konsistensi antara dokumen dan penerapan sistem manajemen mutu Perguruan Tinggi ;
- 6) Penilaian akreditasi didasarkan pada gabungan penilaian yang bersifat kuantitatif dan penilaian kualitatif.
- 7) Instrumen akreditasi berisi deskriptor dan indikator yang efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan dari setiap elemen penilaian;
- 8) Deskriptor dan indikator instrumen akreditasi memiliki tingkat kepentingan (*importance*) dan relevansi tinggi (*relevance*) terhadap mutu pendidikan tinggi;

- 9) Instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi. Proses akreditasi menghasilkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Oleh karena itu instrumen akreditasi harus memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi yang tercermin pada status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

Peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas terakreditasi baik, baik sekali, dan unggul. Makna peringkat terakreditasi baik adalah memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terakreditasi baik sekali dan terakreditasi unggul adalah melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tingkat pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi baik sekali ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antar standar yang membawa Program Studi atau Perguruan Tinggi pada pencapaian daya saing di tingkat nasional, sedang pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi unggul ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antar standar yang membawa Program Studi atau Perguruan Tinggi pada pencapaian daya saing di tingkat internasional.

## 2. Dimensi Penilaian

Penilaian dan instrumen akreditasi harus dapat mengukur dimensi:

- 1) **Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola:** meliputi integritas visi dan misi, kepemimpinan (*leadership*), tata pamong, sistem manajemen sumberdaya, kemitraan strategis (*strategic partnership*), dan sistem penjaminan mutu internal;
- 2) **mutu dan produktivitas luaran (*outputs*) dan capaian (*outcomes*):** berupa mutu lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat;
- 3) **mutu proses:** mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik;
- 4) **mutu input:** meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan).

### 3. Kriteria dan Elemen Penilaian

Mengacu kepada empat dimensi di atas, BAN-PT menetapkan fokus penilaian ke dalam kriteria yang berdasarkan pada SN-Dikti dan peraturan regulasi yang relevan. Kriteria penilaian akreditasi diharapkan menjadi daya dorong bagi Perguruan Tinggi untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh Perguruan Tinggi yang terdiri atas beberapa indikator kunci yang digunakan sebagai dasar: (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan Perguruan Tinggi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan Perguruan Tinggi; (3) penetapan kelayakan Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu Perguruan Tinggi.

Kriteria akreditasi Perguruan Tinggi mencakup kriteria tentang komitmen Perguruan Tinggi terhadap pengembangan kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan peningkatan efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), serta implementasi dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan yang dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) kriteria akreditasi sebagai berikut.

- Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
- Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
- Kriteria 3 Mahasiswa
- Kriteria 4 Sumber Daya Manusia
- Kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana
- Kriteria 6 Pendidikan
- Kriteria 7 Penelitian
- Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat
- Kriteria 9 Luaran dan Capaian Tridharma

Sesuai dengan karakteristik akreditasi Perguruan Tinggi, penilaian akreditasi Perguruan Tinggi lebih menitikberatkan pada aspek kepemimpinan, tata pamong dan tata kelola, sumberdaya manusia, keuangan dan sarana prasarana, serta kebijakan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi-misi yang ditetapkan (Tabel 1).

Tabel 1. Titik berat penilaian APT berdasarkan kriteria akreditasi

No	Kriteria	Titik Berat Penilaian
1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian sasaran Perguruan Tinggi.</li> <li>2. Pemahaman, komitmen dan konsistensi pengembangan Perguruan Tinggi untuk mencapai kinerja dan mutu yang ditargetkan dengan langkah-langkah program yang terencana, efektif, dan terarah dalam rangka pewujudan visi dan penyelenggaraan misi.</li> <li>3. Adopsi visi, misi, tujuan dan sasaran Perguruan Tinggi sebagai pedoman pengembangan unit-unit di dalam lingkungan Perguruan Tinggi.</li> </ol>
2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelengkapan struktur dan organ Perguruan Tinggi untuk dapat mewujudkan prinsip-prinsip tata pamong yang baik dan efektif.</li> <li>2. Kinerja dan keefektifan kepemimpinan; tata pamong, sistem manajemen sumberdaya dan program Perguruan Tinggi, termasuk sistem komunikasi dan teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung tata pamong dan tata kelola Perguruan Tinggi.</li> <li>3. Kelengkapan dan kejelasan sistem penjaminan mutu internal serta konsistensi dan keefektifan implementasinya.</li> <li>4. Kebijakan dan terselenggaranya kerjasama dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik akademik maupun non akademik pada Perguruan Tinggi secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional, serta keefektifannya untuk mencapai visi dan misi Perguruan Tinggi dan meningkatkan daya saing Perguruan Tinggi.</li> </ol>

No	Kriteria	Titik Berat Penilaian
3	Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi prinsip-prinsip keterbukaan akses dan ekuitas serta konsistensi pelaksanaannya.</li> <li>2. Keefektifan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan objektif, keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan di tingkat Perguruan Tinggi yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien.</li> <li>3. Kebijakan, program, keterlibatan, dan prestasi mahasiswa dalam pembinaan minat, bakat, dan keprofesian.</li> <li>4. Kebijakan dan penyelenggaraan sistem layanan bagi mahasiswa.</li> </ol>
4	Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan dan sistem perekrutan, pengembangan, pemantauan, penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja, baik bagi dosen maupun tenaga kependidikan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi Perguruan Tinggi serta konsistensi pelaksanaannya.</li> <li>2. Keefektifan sistem perekrutan, pengembangan, pemantauan, penghargaan, dan sanksi pada ketersediaan sumberdaya dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan dan kompetensi, untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi Perguruan Tinggi.</li> <li>3. Keberadaan mekanisme survei kepuasan, tingkat kepuasan, dan umpan balik dosen dan tenaga kependidikan tentang manajemen SDM.</li> </ol>
5	Keuangan, Sarana, dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan dan sistem pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi serta konsistensi pelaksanaannya.</li> <li>2. Kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>

No	Kriteria	Titik Berat Penilaian
		3. Kebijakan dan sistem penyediaan serta pemeliharaan sarana prasarana penyelenggaraan pendidikan tinggi serta konsistensi pelaksanaannya. 4. Kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan penyediaan serta pemeliharaan sarana prasarana untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
6	Pendidikan	1. Kebijakan dan dukungan Perguruan Tinggi dalam pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, sistem penilaian, dan sistem penjaminan mutu untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran lulusan dalam rangka pewujudan visi dan misi penyelenggaraan Perguruan Tinggi. 2. Kebijakan integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pendidikan dan konsistensi pelaksanaannya.
7	Penelitian	1. Kebijakan dan arah pengembangan penelitian tingkat Perguruan Tinggi serta dukungan Perguruan Tinggi pada pengembangan dan pelaksanaan kegiatan penelitian di unit kerja. 2. Keunggulan, kesesuaian arah, dan program penelitian dengan visi Perguruan Tinggi, serta capaian jumlah dan lingkup penelitian.
8	Pengabdian kepada Masyarakat	1. Kebijakan dan arah pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Perguruan Tinggi serta dukungan Perguruan Tinggi pada pengembangan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di unit kerja. 2. Keunggulan dan kesesuaian program pengabdian pada masyarakat dengan visi dan misi Perguruan Tinggi, serta capaian jumlah, lingkup dan jangkauan wilayah pengabdian pada masyarakat.

No	Kriteria	Titik Berat Penilaian
9	Luaran dan Capaian Tridharma	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produktivitas program pendidikan, dinilai dari efisiensi edukasi dan masa studi mahasiswa.</li> <li>2. Penelusuran lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan, dan persepsi publik terhadap lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh Program Studi dan Perguruan Tinggi dengan mengacu pada KKNI;</li> <li>3. Jumlah dan keunggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah hak kekayaan intelektual, dan kemanfaatan/dampak hasil penelitian terhadap pewujudan visi dan penyelenggaraan misi, serta kontribusi pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>4. Adopsi hasil penelitian dan pelembagaan hasil pengabdian kepada masyarakat oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.</li> </ol>

Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan setelah Perguruan Tinggi penyelenggara memenuhi syarat eligibilitas sebagai berikut:

- 1) memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang dan masih berlaku, sebagai dasar penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
- 2) memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta;
- 3) memiliki dokumen rencana induk pengembangan atau rencana strategis yang menunjukkan dengan jelas:
  - a. visi, misi, tujuan dan sasaran Perguruan Tinggi;
  - b. nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan Perguruan Tinggi,
  - c. proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program; dan sistem penjaminan mutu;
- 4) seluruh Program Studi memiliki status terakreditasi.

#### 4. Ruang Lingkup Akreditasi Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi didedikasikan untuk: (1) menguasai, memanfaatkan, mendiseminasikan, mentransformasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), (2) mempelajari, mengklarifikasikan dan melestarikan budaya, serta (3) meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Oleh karena itu Perguruan Tinggi sebagai lembaga berkewajiban melaksanakan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), serta mengelola ipteks. Untuk itu Perguruan Tinggi harus mampu mengatur diri sendiri dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu secara terus menerus, baik mutu masukan, proses, luaran, maupun dampak berbagai program dan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Tolok ukur mutu sebuah Perguruan Tinggi adalah seberapa besar kontribusinya terhadap pengembangan ipteks dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, Perguruan Tinggi harus secara aktif membangun sistem penjaminan mutu internal. Untuk membuktikan bahwa sistem penjaminan mutu internal telah dilaksanakan dengan baik dan benar, Perguruan Tinggi harus diakreditasi oleh lembaga penjaminan mutu eksternal. Dengan sistem penjaminan mutu yang baik dan benar Perguruan Tinggi akan mampu meningkatkan mutu, menegakkan otonomi, dan mengembangkan diri sebagai institusi akademik dan kekuatan moral masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai pertimbangan tersebut di atas, BAN-PT melakukan akreditasi bagi semua Perguruan Tinggi di Indonesia. Akreditasi Perguruan Tinggi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen Perguruan Tinggi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi, untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. Komitmen tersebut dijabarkan ke dalam sejumlah kriteria akreditasi.

Sampai dengan saat ini, sesuai dengan pengelolaan perguruan tinggi dikenal beberapa model pengelolaan perguruan tinggi seperti: Perguruan Tinggi Negeri (PTN), baik sebagai satuan kerja (satker) biasa, satker dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), atau PTN Berbadan Hukum (PTNBH); Perguruan Tinggi Swasta (PTS); Perguruan Tinggi Keagamaan (PTA); Perguruan Tinggi di bawah Kementerian/Lembaga lain (PTKL); Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh (PTTJJ); dan Perguruan Tinggi kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi dari luar negeri.

Akreditasi untuk pendirian Perguruan Tinggi dilakukan terhadap beberapa aspek, baik yang meliputi mutu masukan, proses, luaran, maupun dampak berbagai program dan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Aspek tersebut meliputi:

- a) komitmen dan rencana pengembangan Perguruan Tinggi ;
- b) komitmen akan tata pamong dan tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (*Good University Governance/GUG*), kepemimpinan, pengelolaan Perguruan Tinggi, sistem penjaminan mutu, serta mutu, relevansi dan keberlanjutan dari kerjasama dan kemitraan strategis;

- c) sistem seleksi calon mahasiswa, mutu calon mahasiswa, prestasi mahasiswa, dan alumni;
- d) sistem manajemen sumberdaya manusia (SDM), kualifikasi dan kompetensi SDM, pengembangan SDM;
- e) pengelolaan, ketersediaan, aksesibilitas dan pengembangan sarana dan prasarana;
- f) pengembangan kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik;
- g) pengelolaan, mutu dan keberlanjutan kegiatan penelitian, publikasi, dan perolehan HKI;
- h) pengelolaan, mutu dan keberlanjutan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
- i) pengelolaan dan pengembangan mutu luaran tridharma Perguruan Tinggi.

## 5. Prinsip dasar

Beberapa prinsip dasar yang digunakan dalam pengembangan instrumen adalah:

- 1) Memiliki tujuan yang jelas;
- 2) Spesifik yaitu bahwa instrumen dibuat sesuai dengan kekhasan objek yang diakreditasi;
- 3) Berorientasi pada *outputs* dan *outcomes*;
- 4) Mendorong terjadinya perbaikan mutu secara berkelanjutan (CQI) dan pengembangan budaya mutu Perguruan Tinggi;
- 5) Objektif, yaitu bahwa instrumen harus secara tegas mengukur tingkat mutu objek yang diases dan dapat membedakan dengan tegas antar level mutu;
- 6) *Minimal but sufficient* yaitu bahwa instrumen hanya mengukur aspek yang sangat relevan dengan tujuan pengukurannya.

IAPT diharapkan dapat menilai mutu dan tingkat kematangan Perguruan Tinggi dalam menunaikan misi utamanya, yaitu menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi. Menyadari adanya diferensiasi misi di antara Perguruan Tinggi, maka instrumen dibuat secara berbeda untuk kelompok perguruan tinggi sesuai dengan kelompok misi masing-masing. Dalam hal ini, diferensiasi misi Perguruan Tinggi dibedakan dalam 2 kelompok besar yaitu:

- 1) Perguruan tinggi akademik, yaitu pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu. Perguruan tinggi akademik meliputi Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi.
  - a) Universitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
  - b) Institut merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau

- Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- c) Sekolah Tinggi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- 2) Perguruan tinggi vokasi, yaitu pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Perguruan tinggi vokasi meliputi Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas.
    - a) Politeknik merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
    - b) Akademi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu.
    - c) Akademi Komunitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Mengingat aspek tatakelola dan manajemen sumber daya akan menjadi elemen yang determinan dalam penilaian, maka masing-masing kelompok di atas akan dibedakan antara kelompok Perguruan Tinggi yang diberi status Badan Hukum, PTN-BLU, PTN-Satker dan PTS. Namun demikian, karena sampai dengan saat ini belum ada PT Vokasi yang berbadan hukum, maka baru akan ada 7 Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Daftar instrumen berdasarkan diferensiasi misi dan jenis pengelolaan perguruan tinggi.

	PTN-BH	PTN-BLU	PTN-Satker	PTS
PT Akademik	v	v	v	v
PT Vokasi		v	v	v

## 6. Indikator Kinerja Kuantitatif Perguruan Tinggi

Secara keseluruhan, indikator kinerja perguruan tinggi meliputi indikator kuantitatif yang mencerminkan kinerja sebuah Perguruan Tinggi. Indikator kinerja utama ini mencakup:

- a) Indikator aspek tata pamong dan tata kelola institusi
  - 1) Perolehan sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi.
  - 2) Perolehan akreditasi Program Studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi.
  - 3) Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di Perguruan Tinggi.
  - 4) Perolehan status terakreditasi Program Studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
  
- b) Indikator pengelolaan sumberdaya
  - 1) Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah Program Studi.
  - 2) Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap, untuk Perguruan Tinggi Akademik.
  - 3) Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap.
  - 4) Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap).
  - 5) Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap.
  - 6) Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir.
  - 7) Rata-rata PkM/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir.
  - 8) Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.
  - 9) Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana Perguruan Tinggi.
  - 10) Persentase perolehan dana Perguruan Tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana Perguruan Tinggi.
  - 11) Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun.
  - 12) Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.
  - 13) Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.
  - 14) Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana Perguruan Tinggi.
  - 15) Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana Perguruan Tinggi.

- c) Indikator aspek pembelajaran
- 1) Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama.
  - 2) Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama.
  - 3) Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.
  - 4) Ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan.
  - 5) Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.
  - 6) Jumlah lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/industri (pada Perguruan Tinggi vokasi).
  - 7) Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.
  - 8) Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.
  - 9) Lama studi mahasiswa untuk setiap program dalam 3 tahun terakhir.
  - 10) Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program.
  - 11) Persentase keberhasilan studi untuk setiap program.
  - 12) Lama waktu tunggu lulusan program utama di Perguruan Tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama.
  - 13) Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di Perguruan Tinggi terhadap kompetensi bidang studi.
  - 14) Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) Etika, 2) Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3) Kemampuan berbahasa asing, 4) Penggunaan teknologi informasi, 5) Kemampuan berkomunikasi, 6) Kerjasama tim, 7) Pengembangan diri.
  - 15) Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.
- d) Indikator aspek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- 1) Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir.
  - 2) Jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir.
  - 3) Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun terakhir (pada Perguruan Tinggi akademik).
  - 4) Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir (pada Perguruan Tinggi vokasi).
  - 5) Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.

## 7. Desain Penilaian

- a) Penilaian dilakukan berbasis Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) yang berisi indikator kinerja kuantitatif yang mencerminkan pemenuhan dan/atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b) LED merupakan unsur utama penilaian dalam IAPT 3.0 dan berisi analisis komprehensif tentang penetapan standar, upaya pencapaian standar, analisis ketercapaian dan/atau ketidaktercapaian standar yang ditetapkan, serta strategi pengembangan yang akan dilakukan. Hal ini sangat berbeda dengan penilaian LED dalam IAPT 2.0, yang hanya menekankan pada bagaimana Perguruan Tinggi melakukan evaluasi diri.
- c) Penilaian dalam IAPT 3.0 dilakukan dengan menggunakan LED dan LKPT sebagai input, dan dinilai secara terintegrasi.
- d) Pada tahap AK, data kuantitatif dinilai secara otomatis oleh SAPTO. Data kuantitatif pada mulanya akan disampaikan oleh Perguruan Tinggi dalam format excel, tapi secara bertahap akan diambil langsung dari PD-Dikti.
- e) Proses asesmen meliputi Asesmen Kecukupan (AK)/*desk evaluation*, Asesmen Lapangan (AL)/*field assessment*, dan validasi AK/AL oleh Dewan Eksekutif atau validator yang ditugaskan oleh Dewan Eksekutif.
- f) Asesmen Kecukupan (AK) dilakukan secara mandiri oleh masing-masing anggota panel asesor diikuti proses rekonsiliasi dan validasi untuk menghindari inkonsistensi laporan masing-masing asesor. Laporan AK memuat dua elemen utama yaitu: 1) Komentar naratif terhadap setiap aspek yang dinilai (yang dikelompokkan dalam 9 kelompok kriteria), dan 2) Nilai kuantitatif untuk setiap aspek sesuai dengan komentar naratif yang telah diberikan. Proses rekonsiliasi ditujukan untuk menyelesaikan adanya perbedaan nilai kuantitatif yang dideteksi oleh SAPTO. Sementara itu, proses validasi ditujukan untuk menjaga konsistensi komentar (aspek kualitatif) dan konsistensi dengan pedoman penilaian.
- g) Asesmen Lapangan (AL) dilakukan oleh satu panel asesor. Kegiatan utama yang dilakukan oleh panel asesor adalah konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait yang meliputi pimpinan Perguruan Tinggi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan, atas data dan informasi dalam dokumen LKPT dan LED yang telah disampaikan. Luaran dari proses AL adalah Laporan AL yang terdiri atas 3 komponen yaitu: 1) berita acara yang ditandatangani oleh panel asesor dan pimpinan Perguruan Tinggi ; 2) Dokumen Laporan Akreditasi yang telah mendapatkan masukan dari Perguruan Tinggi dan validator; dan 3) Rekomendasi yang terdiri atas rekomendasi untuk Perguruan Tinggi dan rekomendasi untuk BAN-PT berupa usulan nilai akreditasi.
- h) Laporan akreditasi terdiri atas 4 bagian utama yaitu 1) Profil Perguruan Tinggi; 2) Proses asesmen; 3) Temuan lapangan/hasil visitasi; dan 4) Rekomendasi Pembinaan.

## 8. Penilaian Akreditasi

Penilaian terhadap usulan akreditasi Perguruan Tinggi ditujukan pada komitmen yang ditunjukkan penyelenggara Perguruan Tinggi, serta kapasitas dan keefektifan proses pendidikan di Perguruan Tinggi yang dijabarkan ke dalam 9 kriteria akreditasi. Di dalam proses penilaian akreditasi Perguruan Tinggi, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah elemen/butir penilaian yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh Perguruan Tinggi. Analisis setiap elemen yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan program di Perguruan Tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Analisis tersebut harus didasarkan atas evaluasi diri dan memperlihatkan keterkaitan antar kriteria.

Setiap butir dalam usulan akreditasi perguruan tinggi dinilai secara kuantitatif dengan rentang Skor 0 sampai dengan 4. Skor 0 adalah skor terendah yang akan meningkat dengan semakin baiknya mutu dari butir yang dinilai, dengan maksimum Skor 4.

Tabel 3 Rubrik Penilaian

No Butir	Elemen	Deskriptor	Skor				
			4	3	2	1	0

Penilaian setiap butir secara rinci dapat dilihat pada Buku Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi. Selanjutnya Nilai Akreditasi (NA) dihitung secara kumulatif dengan memperhatikan bobot tiap butir penilaian, dengan perhitungan sebagai berikut.

$$NA = \sum Skor_i \times Bobot_i \quad \text{dimana : } \sum Bobot_i = 100$$

Hasil akreditasi perguruan tinggi dinyatakan dengan status: Terakreditasi atau Tidak Terakreditasi. Perguruan tinggi dengan Status Terakreditasi diberi peringkat Unggul, Baik Sekali, atau Baik. Penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi ditentukan oleh Nilai Akreditasi, Pemenuhan Syarat Perlu Terakreditasi, dan Syarat Perlu Peringkat, dengan penjelasan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3 Nilai Akreditasi, Status Akreditasi, dan Peringkat Terakreditasi

No.	Nilai Akreditasi	Syarat Perlu Terakreditasi *)	Syarat Perlu Peringkat		Status	Peringkat
			Unggul **)	Baik Sekali ***)		
1	$NA \geq 361$	V	V	-	Terakreditasi	Unggul
2	$NA \geq 361$	V	X	-		Baik Sekali
3	$301 \leq NA < 361$	V	-	V		Baik Sekali
4	$301 \leq NA < 361$	V	-	X		Baik
5	$200 \leq NA < 301$	V	-	-		Baik
6	$NA \geq 200$	X	V / X	V / X	Tidak Terakreditasi	-
7	$NA < 200$	V / X	-	-		-

Keterangan:

\*) V = memenuhi Syarat Perlu Terakreditasi, X = tidak memenuhi Syarat Perlu Terakreditasi.

\*\*) V = memenuhi Syarat Perlu Peringkat Unggul, X = tidak memenuhi Syarat Perlu Peringkat Unggul.

\*\*\*) V = memenuhi Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali, X = tidak memenuhi Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali.

Masa berlaku akreditasi Perguruan Tinggi untuk semua peringkat akreditasi adalah 5 tahun. Perguruan tinggi yang tidak terakreditasi atau yang ingin mengajukan reakreditasi dapat menyampaikan usulan untuk diakreditasi kembali setelah melakukan perbaikan-perbaikan berarti paling cepat satu tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat keputusan penetapan status tidak terakreditasi/terakreditasi oleh BAN-PT.

## 9. Prosedur Akreditasi Perguruan Tinggi

Prosedur akreditasi Perguruan Tinggi terdiri atas 5 tahapan sebagai berikut.

### I. Penyampaian dokumen usulan akreditasi

- 1) Perguruan tinggi menyampaikan dokumen usulan akreditasi melalui Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO).

### II. Penerimaan dokumen

- 1) Staf menerima dan memeriksa dokumen usulan akreditasi.
- 2) Staf menetapkan status kelengkapan dokumen usulan akreditasi.

### **III. Proses Asesmen Kecukupan (AK)**

- 1) DE menugaskan asesor.
- 2) Asesor menerima/menolak penugasan.
- 3) Asesor melakukan asesmen kecukupan (AK).
- 4) DE menugaskan validator.
- 5) Validator melakukan proses validasi.
- 6) Asesor melakukan perbaikan hasil AK.
- 7) Validator menyetujui laporan AK.
- 8) DE menetapkan hasil AK.
- 9) Asesor mengusulkan jadwal asesmen lapangan (AL).

### **IV. Proses Asemen Lapangan (AL)**

- 1) DE menyetujui jadwal AL.
- 2) DE menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan asesmen lapangan ke Perguruan Tinggi dan Asesor.
- 3) Asesor melakukan asesmen lapangan.
- 4) Asesor membuat *draft* I laporan akreditasi.
- 5) Asesor menyampaikan *draft* I laporan akreditasi ke Perguruan Tinggi.
- 6) Perguruan Tinggi menyampaikan tanggapan atas *draft* I laporan akreditasi.
- 7) Asesor membuat *draft* II laporan akreditasi.
- 8) DE menugaskan validator.
- 9) Validator melakukan proses validasi.
- 10) Asesor melakukan perbaikan hasil AL
- 11) Validator menyetujui laporan Akreditasi.

### **V. Penetapan Hasil Akreditasi**

- 1) DE menetapkan hasil akreditasi.
- 2) DE menyampaikan hasil akreditasi ke Perguruan Tinggi dan mempublikasikannya di website BAN-PT.

## DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

**Akreditasi** adalah proses evaluasi dan penilaian mutu perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (Tim Asesor) berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar Perguruan Tinggi atau Program Studi yang bersangkutan. Hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa sebuah Perguruan Tinggi atau Program Studi telah memenuhi kriteria mutu yang telah ditetapkan, sehingga dinilai layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

**Akuntabilitas** adalah pertanggungjawaban sebuah Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Perguruan Tinggi.

**Asesmen kecukupan** adalah pengkajian (*review*), evaluasi, dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh Perguruan Tinggi di dalam dokumen akreditasi, yang dilakukan oleh Tim Asesor, sebelum dilakukannya asesmen lapangan ke tempat Perguruan Tinggi atau Program Studi yang diakreditasi.

**Asesmen lapangan** adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh Tim Asesor untuk melakukan verifikasi, validasi, dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh Program Studi atau Perguruan Tinggi di dalam dokumen akreditasi.

**BAN-PT** adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi.

**Evaluasi-diri** adalah proses yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi atau Program Studi untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri tersebut digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk/luaran Perguruan Tinggi atau Program Studi.

**Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT)** adalah sekelompok data kuantitatif yang menggambarkan kinerja perguruan tinggi yang diukur dalam proses akreditasi.

**Misi** adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi atau program studi untuk mewujudkan visinya.

**Kriteria** adalah ukuran-ukuran yang digunakan sebagai dasar untuk menilai dan menentukan kelayakan serta mutu perguruan tinggi atau program studi.

**Tata pamong** (*governance*) adalah sistem yang dianut perguruan tinggi atau program studi yang meliputi struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja

dalam perguruan tinggi, termasuk juga tata kelola kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

**Tim asesor** adalah sekelompok pakar sejawat yang ditugasi oleh BAN-PT untuk melaksanakan akreditasi perguruan tinggi atau program studi.

**Visi** adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai oleh sebuah perguruan tinggi dalam kurun waktu tertentu di masa depan. Visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh perguruan tinggi atau program studi.